



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
DENGAN
PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BREBES
TENTANG
SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DALAM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM, PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BREBES

Nomor : 4/PR.08-PKS/3329/2026

Nomor : 222/PC.01/A.II.49/1410/07/2026

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Muhammad Taufik ZE : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes berkedudukan di Brebes, Jalan Proklamasi No.9 Pasarbatang 52211, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. K.H Sholahuddin Masruri : Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Brebes, dalam Jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Brebes

yang berkedudukan di Brebes di Jl. Yos Sudarso No 36 Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Brebes;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah merupakan organisasi keagamaan berbadan hukum Perkumpulan yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, serta merupakan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang keagamaan, sosial kemasyarakatan, serta pendidikan dan kebudayaan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160); dan
6. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 Nomor 51/PR.07-NK/01/2023 dan 1033/PB.03/A.II.04.62/99/10/2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat saling mengikat diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini;
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan

komitmen dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PARA PIHAK.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a) peningkatan pemahaman tentang pemilihan Pemilu di tingkatan pendidikan formal dan/atau pendidikan non formal terhadap pemilihan pemula yang telah memiliki hak untuk memilih;
- b) peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang keagamaan, sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi serta dalam bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi;
- c) pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki PARA PIHAK;
- d) edukasi dan sosialisasi sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK;
- e) dukungan sosialisasi dan peningkatan pendidikan pemilihan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati di Wilayah Kabupaten Brebes;
- f) kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

PARA PIHAK memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

(1) HAK PIHAK KESATU

- a. Mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilihan berkelanjutan kepada masyarakat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA;
- b. Ikut melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilihan berkelanjutan, baik secara langsung maupun melalui media sosialisasi, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA.
- c. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang keagamaan, sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

(2) HAK PIHAK KEDUA

- a. Ikut melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilihan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU;
- b. melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilihan berkelanjutan kepada masyarakat bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas

pokok dan fungsi PIHAK KEDUA tanpa didampingi PIHAK KESATU.

- c. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi.

(3) KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan bersama dengan PIHAK KEDUA;
- b. Memberikan informasi dan/atau bahan sosialisasi kepada PIHAK KEDUA guna mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih;
- c. Memanfaatkan data atau informasi yang berasal dari PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- a. Memberikan dukungan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan kepada masyarakat pada saat menjalankan tugas, pokok, dan fungsi PIHAK KEDUA;
- b. Mendukung dan menerima PIHAK KESATU untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada pihak yang menjadi kewenangan PIHAK KEDUA.

PASAL 4

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

PARA PIHAK sepakat bahwa tidak ada pihak yang dinyatakan bertanggungjawab kepada pihak lain akibat ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban dalam Perjanjian ini dikarenakan terjadinya peristiwa atau sebab yang berada di luar pengendalian pihak yang bersangkutan (Bencana alam, Kebijakan/ tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter, Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan).

PASAL 5

ADDENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjianini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana masing- masing pihak menunjuk wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA.

PASAL 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperbaharui sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 8

KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerja sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para Pihak.
- (2) Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a) Bencana alam;
 - b) Kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c) keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;

PASAL 9

KORESPONDENSI

1. Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing – masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU
 - Nama : Sri Wilujeng
 - Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Brebes
 - Telepon : 085225175732

Email : kab_brebes@kpu.go.id

Alamat : Jl. Proklamasi No 9 Pasarbatang, Kecamatan Brebes,
Kabupaten Brebes

b. PIHAK KEDUA

Nama : H. Zainudin

Jabatan : Sekretaris PCNU Kabupaten Brebes

Telepon : 081226991968

Email : zainudin4588@gmail.com

Alamat : Penggarutan Rt.01/Rw.01, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten
Brebes

2. Dalam hal terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini

PASAL 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA

Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
Kabupaten Brebes



K.H SHOLAHUDDIN MASRURI

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Brebes



MUHAMMAD TAUFIK ZE